

Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)

Fransiska Hildawati Tambunan ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013
Disetujui September 2013
Dipublikasikan Oktober 2013

Keywords:

Adoption; Intercountry Adoption; Institute of Child Care

Abstrak

Perkembangan zaman menyebabkan pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing atau intercountry adoption merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan tersebut tidak terlepas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan yuridis nomatif dengan tujuan mengetahui proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) di Indonesia serta akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak tersebut. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik materiil maupun administratif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.

Abstract

The times led to adoption of children in Indonesia is not only done by Indonesian people, but also by foreigners. Adoption of children by foreigners or intercountry adoption is the ultimum remedium. Therefore different from the adoption process in general. Requirements and procedures of adoption described in that Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 on the Implementation of Child Adoption, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 about Adoption Requirements, the two rules are not independent at Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 on Child Protection. This study uses a juridical nomatif with the aim of knowing the process of adoption by an Indonesian citizen foreigners (intercountry adoption) in Indonesia as well as the legal consequences of the removal of the child occurred. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of legislation, books and journals. The results showed that the process of adoption by an Indonesian citizen Foreign Nationals must be done through the Institute of Child Care. Before getting a decision from the Court, Prospective Foster Parents must meet all requirements of both material and An administrative, and has received a letter of recommendation from the Minister of Social Affairs cq Director General of Social and Rehabilitation Services. Adoption is the legal consequences especially in the citizenship status of children.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50229
E-mail: fransiscatambunan@yahoo.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya alasan membentuk perkawinan namun pada praktik ketidakhadiran seorang anak (keturunan) menjadi alasan ketidaksempurnaan sebuah keluarga, dan sering menjadi alasan putusnya sebuah perkawinan (perceraian). Untuk mencegah putusnya perkawinan karena ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Jenis pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal (7) yang menyebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara

Indonesia oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption*.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing yang lebih dikenal dengan *Intercountry Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak. Sehingga berdasarkan permasalahan yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan proses secara langsung di lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: 1) Bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) di Indonesia?; 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena metode penulis dapat secara langsung bertanya kepada informan tentang masalah yang diteliti dengan demikian penulis akan mendapat informasi dan data-data yang valid. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh (Moleong 2004 : 3). Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara secara langsung dan data sekunder dengan melakukan studi

kepastakaan melalui perundang-undangan, buku-buku, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya (Moleong 2004: 157).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya. Sedangkan, pengangkatan anak dalam Ensiklopedia Umum menyebutkan bahwa:

“ Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Pengangkatan anak menyebabkan anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan anak” (Zaini 2002: 5).

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama (YLBHI dan PSHK 2009: 123).

Intercountry Adoption adalah pengangkatan anak yang calon orang tua angkat yang keduanya adalah Warga Negara Asing, salah satu calon orang tua angkat adalah Warga Negara Asing (pasangan campur/*mixed couple*), dan calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara

Asing. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sudah ada sejak zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129. Dalam Bab II *Staatsblad* tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.

Setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat peraturan tentang pengangkatan anak yaitu dalam Pasal 2. Setelah keluarnya undang-undang tentang kewarganegaraan, pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978. Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Peraturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing tahun ke tahun diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak. Lalu keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Khusus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing bukan hanya berpengaruh pada anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, sehingga penulis juga mengaju pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan calon anak angkat harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.


Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. *Intercountry adoption* melalui Lembaga Pengasuhan Anak juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*), dimana persyaratan untuk mendapat hak asuh anak

tidaklah mudah. COTA Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Pasal 44 dan Pasal 45 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing yang ingin melakukan pengangkatan anak adalah melakukan konsultasi terhadap Kementerian Sosial. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 46 ayat (1) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang kemudian diolah untuk lebih mudah dimengerti melalui bagan berikut:



Gambar 1. Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
(*Intercountry Adoption*) di Indonesia

Sumber: Data diolah

Melalui bagan di atas maka proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan sebagai berikut: (1) Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Yayasan Sayap Ibu sebagai pihak yayasan yang diberi wewenang untuk menjelaskan/memberi keterangan/konsultasi tentang cara-cara pengangkatan anak dan dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi. Konsultasi oleh Pihak Yayasan dilakukan agar COTA dapat menjelaskan secara detail motivasi pengangkatan anak yang dilakukan. Pihak Yayasan akan melakukan wawancara kepada COTA, wawancara ini dimaksudkan agar Pihak Yayasan mendapat keyakinan bahwa COTA dapat melakukan tugas untuk memelihara dan melindungi anak. Wawancara ini dilakukan lebih detail dari wawancara atau konsultasi di Kementerian Sosial. Apabila Pihak Yayasan setuju dan mendapat keyakinan dari jawaban atas wawancara dengan COTA Warga Negara Asing maka Pihak Yayasan akan menyatakan setuju proses pengangkatan anak dilanjutkan. Pihak Yayasan meminta agar COTA memenuhi persyaratan materil dan administratif untuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan anak. Cota harus mengirimkan fotocopy dokumen kepada Kementerian Sosial R.I. dan Menteri Sosial telah memberi disposisi untuk menyetujui proses selanjutnya. (2) Setelah surat/dokumen lengkap, Pihak Yayasan akan memohon kepada Pihak Kementerian untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (*Home Visit I*). Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membuat surat tertulis kepada Yayasan untuk melakukan *home visit I*. Setelah surat tertulis keluar, Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial melakukan *Home Visit I* kepada keluarga COTA untuk melakukan penilaian kelayakan COTA. Pekerja Sosial yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi

pekerja sosial dalam pengangkatan anak (Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007). Setelah diadakan *home visit I*, maka Pekerja Sosial Kementerian dan Pekerja Sosial Yayasan akan membuat Laporan Sosial COTA, yang diketahui oleh pejabat Kementerian dan Yayasan. Laporan sosial COTA ini adalah penilaian kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan sebagainya dengan catatan apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan layak sebagai orang tua angkat maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk dikeluarkannya surat ijin pengasuhan anak, apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan tidak layak sebagai orang tua angkat, maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk menolak permohonan calon orang tua angkat dalam melakukan permohonan angkat (Juniati 2011: 42), (3) Apabila dalam Laporan Sosial COTA dinyatakan layak oleh Pekerja Sosial maka Lembaga Pengasuhan Anak yaitu Yayasan akan membuat ijin tertulis ke Menteri Sosial untuk mengeluarkan surat ijin pengasuhan anak sementara. Dalam hal ini Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 46 ayat (1b) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009), (4) Setelah ijin pengasuhan anak sementara diberikan Kementerian Sosial, Pihak Yayasan akan menyerahkan anak kepada COTA untuk dilakukan *Foster Care* (Asuhan Anak) selama 6 (enam) bulan. *Foster Care* dilakukan agar calon anak angkat mulai memiliki hubungan sosial dengan calon orang tua angkat sebelum benar-benar sah menjadi anak angkatnya. Ijin asuhan sementara akan dicabut apabila COTA melalaikan kewajibannya. Pekerja Sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan

anak sementara, (5) Setelah lebih kurang 6 (enam) bulan, Pihak Yayasan akan memohon kepada Kementerian Sosial untuk melakukan kunjungan rumah kedua (*Home Visit II*). Setelah adanya persetujuan dari Kementerian Sosial, maka Pekerja Sosial akan melakukan kunjungan rumah kedua (*home visit II*). *Home visit II* dilakukan untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat dalam asuhan calon orang tua angkat. Pekerja sosial akan menilai apakah calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu atau tidak, (6) Berdasarkan kunjungan kedua (*home visit II*) Pekerja Sosial akan membuat Laporan Sosial yang berupa perkembangan anak selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan catatan apabila dalam laporan sosial calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka Pihak Yayasan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial untuk dibahas di sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak), apabila dalam laporan sosial tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakan pengangkatan anak maka Yayasan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menarik kembali pangajuan permohonan anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orang tua angkat dan calon anak angkat akan ditarik kembali untuk diserahkan kepada Lembaga Pengasuhan Anak, (7) Setelah adanya Laporan Sosial Perkembangan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat layak menjadi orang tua angkat, Pihak Kementerian yaitu Direktur Pelayanan Sosial Anak akan membahas penilaian kelayakan COTA dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA). Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/ 2010 Tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat disebutkan bahwa sidang Tim PIPA dihadiri oleh instansi-instansi terkait, yaitu: Kementerian Sosial RI, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kementerian Kesehatan RI, Markas Besar Polri, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, (8) Sidang Tim PIPA dilaksanakan untuk menelaah dan meneliti serta memberikan pertimbangan atas permohonan ijin pengangkatan anak. Anggota Tim PIPA yang hadir memberikan tanggapan sesuai Tupoksi masing-masing berkas COTA. Setelah diadakan sidang Tim PIPA, maka akan diputuskan proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim PIPA atau tidak. Apabila proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim, maka Tim PIPA akan mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak, yang berupa surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang Perijinan Perimbangan Pengangkatan Anak kepada Menteri Sosial. Apabila Menteri Sosial merasa bahwa proses pengangkatan anak disetujui maka Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin pengangkatan anak, yang akan digunakan untuk ditetapkan pengadilan. Surat Ijin dari Menteri Sosial tersebut digunakan COTA untuk mengajukan proses ke Pengadilan.

Proses pengangkatan anak yang telah dijelaskan di atas dapat dilakukan apabila calon orang tua angkat dan calon anak angkat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Syarat calon orang tua angkat Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:

- 1) Harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- 2) Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.
- 3) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diijinkan bergerak dibidang

kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

- 4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

Sedangkan syarat bagi anak angkat Warga Negara Indonesia yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 (lima) tahun.
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan (SEMA No. 6 Tahun 1983).

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 42 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat calon anak angkat adalah:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan penjelasan usia calon anak angkat maka tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak dilakukan bagi anak-anak yang usianya diatas 5 (lima) tahun (Juniati 2011:

13). Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa yang dapat mengangkat anak. Apabila calon orang tua angkat dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia perkawinan dengan usia calon anak angkat minimal 5 (lima) tahun (Darwan 2003: 97)

Dalam pengangkatan anak bukan saja syarat-syarat untuk adopsi yang berbeda, tetapi akibat-akibat hukum pun berbeda. Dalam prakteknya pengangkatan anak digolongkan menjadi 2 (dua) macam (Gautama 1995:138), yaitu: *adoptio plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya berat, dan akibat hukum berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut memutus hubungan hukum anak angkat dengan orang tua biologisnya, serta melanjutkannya dengan orang tua angkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut memiliki hak waris orang tua angkat dan tidak lagi memiliki hak waris dari orang tua kandungnya dan *adoptio minus plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya gampang dan akibat hukum tidak terlalu berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya, dan mengakibatkan putusya hubungan orang tua kandung dengan anak (*adoptio plena*). Akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka akibat hukum yang terjadi adalah *adoptio minus plena*, karena telah jelas disebutkan bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak dan melarang akibat hukum yang memutus hubungan dengan orang tua kandung.

Berikut akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing : 1) Status Kewarganegaraan, prinsipnya Indonesia menganut asas *ius sanguinis*

yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi, untuk warga yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada pengecualian, dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia harus memilih status kewarganegaraannya. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 5 (lima) yaitu Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, 2) Wali Nikah, sejak putusan diucapkan di pengadilan, maka saat itu hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali COTA yang beragama Islam. COTA tidak berhak menjadi wali nikah pada saat anak angkat perempuannya akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang tua kandung dan asal-usulnya, 3) Kewarisan, di Indonesia tidak ada yang menjelaskan tentang hak kewarisan bagi anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh orang tua angkat Warga Negara Asing. Akan tetapi, berdasarkan putusan pengadilan, maka diketahui hukum kewarisan mana yang akan dipakai. Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisannya dijelaskan berdasarkan Hukum Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama, akibat hukum dalam kewarisannya memakai hukum Islam. Dalam hukum Islam,

anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Sedangkan, anak angkat tidak memiliki hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi orang tua angkat masih dapat memberikan hibah kepada anak angkatnya.

Satu hal yang wajib dilakukan orang tua angkat, setelah adanya putusan pengadilan yaitu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal di atas jelas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul serta orang tua kandung dari anak angkat dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) di Indonesia sebagai berikut Calon Orang Tua Angkat (COTA) Warga Negara Asing terlebih dahulu mengunjungi Kementerian Sosial untuk Konsultasi. Setelah pihak Kementerian Sosial setuju, COTA akan melakukan proses selanjutnya di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebagai Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan proses pengangkatan Anak. Melalui Yayasan ini COTA akan mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial untuk mendapat Surat

Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak. Setelah mendapat Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial maka COTA dapat mengajukan permohonan putusan pengadilan atas pengangkatan anak tersebut.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) di Indonesia sebagai berikut, Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau *dual citizen* sampai anak angkat berumur 18 (delapan belas) tahun dan bisa memilih kewarganegaraan sendiri. Sejak putusan diucapkan di pengadilan, maka saat itu hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali COTA yang beragama Islam. COTA tidak berhak menjadi wali nikah pada saat anak angkat perempuannya akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang tua kandung dan asal-usulnya. Dalam hal kewarisan orang tua angkat dapat menentukan sendiri cara mewaris yang dikehendakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Pedata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian I*. Bandung: Alumni.
- Juniati, Tria. 2011. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- YLBHI dan PSHK. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 37/HUK/2010 Tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak
- Surat Edaran JHA/1/1/2 Tahun 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing.

<http://www.vayasansavanibu.org>